



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## KECAMATAN ANGKONA

Jl. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos 92985  
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

### KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA NOMOR 05 TAHUN 2022

#### TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT ANGKONA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Angkona, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Angkona.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 5 Tahun 2009;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : MENGANGKAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona  
pada tanggal 07 Januari 2022



CAMAT,  
KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP  
NIP. 19880221 200701 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA  
 NOMOR 05 TAHUN 2022  
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 PADA KANTOR CAMAT ANGKONA TAHUN  
 ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan
1	MULYONO NIP. 19761225 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</li> <li>6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>
2	NASBA, S.Sos NIP. 19740303 201001 1 008	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</li> <li>3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>6. Penyediaan Bahan Logistik kantor</li> <li>7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>9. Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>11. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor</li> <li>17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>
3	KOMBONG ALLO, SP NIP. 19780505 201409 2 001	Kepala Seksi Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</li> </ul>
4	AGUS SASMIANTO, SE NIP. 19830818 201001 1 017	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> <li>3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</li> </ul>
5	MARTHA TO'MASSANG NIP. 19650529 198703 2 001	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</li> <li>2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</li> <li>3. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</li> </ul>
6	SAINUDDIN KAPENG, ST NIP. 19680128 200801 1 007	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</li> <li>2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</li> <li>3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Peundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> </ul>



I KEKUR RIAWAN BUDIARTA, S.IP  
NIP. 19880221 200701 1 001